

# **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) DESA POLEWALI KABUPATEN SINJAI**

**Salman**

**Universitas Muhammadiyah Sinjai**

Email: salmanimm45@gmail.com

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan BPD dalam pengawasan peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, Observasi dan studi dokumentasi. Data yang telah di peroleh kemudian diolah secara kualitatif.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai adalah Fungsi Pengawasan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan pasar desa. Namun peranan ini belum berpengaruh secara maksimal terhadap peningkatan pendaptan asli desa polewali karena peraturan desa yang dibuat belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik dan optimal, sedangkan Fungsi Pengawasan terhadap Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan/penggunaan keuangan desa termasuk dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan.

**Kata kunci Peranan BPD; Peningkatan dan Pemanfaatan PAD.**

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani. Desa berada di bawah pemerintahan kabupaten, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisas. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta

kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa, selain itu juga resmi diakui dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, begitu juga yang terdapat di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. BPD memiliki tugas

bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Polewali dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggara pemerintah desa diawasi oleh BPD yang merupakan lembaga perwakilan masyarakat di Desa. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, termasuk Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pungutan Pendapatan Asli Desa juga dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber pendapatan desa sebagaimana diatur Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa dalam menyuarakan ide sesuai dengan kearifan lokal desa maupun dalam melakukan pengawasan agar pendapatan asli desa dapat dioptimalkan baik dari segi perolehannya maupun dari segi pemanfaatannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?

## **KAJIAN TEORI**

### **Konsep Peranan**

Peranan merupakan sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat. Peranan (*role*) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (*status*) seseorang, peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. (Tim Akar Media, 2003:360)

Adapun pengertian peranan menurut Soekanto (2002: 243) mengungkapkan bahwa “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Nasution (1994:74) menyatakan bahwa “peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”. Lebih lanjut Setyadi (1986:29) berpendapat bahwa: “Peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi”. Usman (2001: 4) juga mengemukakan bahwa: “Peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku”.

Menurut Levinson dan Soekanto (2009: 213) menyebutkan paling sedikit peranan mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; 2) Peran adalah suatu konsep tentang ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Peranan bawaan (*ascribed roles*) yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha. misalnya peranan sebagai kepala desa dan sebagainya.
2. Peranan pilihan (*achieves roles*) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya memutuskan untuk memilih kuliah di program studi Ppkn.

Syarbaini (2009: 46) menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan seperti berikut:

1. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah dalam menjalankan peran secara emosional. hal ini akibat peranan yang harus ia jalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
2. Ketegangan peranan adalah seorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri.
3. Kegagalan peranan adalah jika seseorang harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
4. Rangkaian peranan (*role set*) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembanya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identik dengan status itu.
5. Model peranan adalah orang-orang yang kita kenal agak istimewa dan dari mana kita meniru mencontoh perilakunya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.

## **Konsep Badan Permusyawaratan Desa**

### **1. Pengertian BPD**

Moch. Solekhan (2014: 76) menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Menurut Puro Santoso (2003: 96) BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa. Dengan demikian pengisian anggota BPD menurut Ni'matul Huda (2015: 215) dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

### **2. Persyaratan Anggota BPD**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 56 menyatakan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis, masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Adapun persyaratan calon anggota BPD sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD

7. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

### **3. Hak dan Kewajiban Anggota BPD**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan hak dan kewajiban anggota BPD yaitu sebagai berikut :

a. Hak BPD sebagai berikut:

- 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- 2) Menyatakan pendapat

b. Hak anggota BPD sebagai berikut:

- 1) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
- 2) Mengajukan pertanyaan
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

c. Kewajiban Anggota BPD sebagaimana juga disebutkan oleh Sarman (2011:299) sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 5) Memproses pemilihan kepala desa.
- 6) Mengahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **4. Fungsi BPD**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan oleh masyarakat Desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BPD mempunyai 3(tiga) fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

### **Konsep Pendapatan Asli Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab i menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa; 2) Transfe; dan 3) Pendapatan lain-lain. Kemudian dijelaskan secara rinci dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Bab 3 Pasal 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri atas: 1) Hasil Usaha; 2) Hasil Aset; 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 4) Pendapatan Asli Desa lainnya.

Kemudian pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 12 menjelaskan bahwa:

1. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud antara lain bagi hasil BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa;
2. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan keanangan lokal berskala desa;
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa;
4. Pendapatan Asli Desa lainnya seperti hasil pungutan desa.

### **Peran BPD dalam peningkatan dan Pemanfaatan PAD**

Kedudukan, fungsi, wewenang badan permusyawaratan desa dalam sistem pemerintahan desa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Fungsi utama yang dijalankan oleh badan permusyawaratan desa yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Pasal 31 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas Badan Permasyarakatan desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa pasal 32, bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai tugas untuk menggali, menampung, menyalurkan, mengelola, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan

pengawasan terhadap kinerja kepaladesa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desadan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peran BPD dalam peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dilakukan sebagai bagian dalam fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan pendapatan asli desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa wawancara, catatan-lapangan, dokumen resmi. Setelah itu data dikumpulkan, diolah, dan dijelaskan sesuai apa adanya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganalisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subjek penelitian. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Peranan Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap peningkatan dan pemanfaatan PAD Desa Polewali.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD), merupakan suatu fungsi yang melekat pada kedudukan BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terkait adanya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai akan penulis uraikan berdasarkan hasil penelitian berikut ini :

### **1. Fungsi Pengawasan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali**

Fungsi Pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli desa, merupakan fungsi yang diselenggarakan oleh BPD Desa Polewali terhadap hal yang berkaitan dengan perolehan pendapatan asli desa. Dalam wawancara penelitian dengan informan Kepala Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan mengungkapkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli desa adalah usaha Bumdes, Pungutan atas penyadapan getah pinus oleh perusahaan yang ada di Desa Polewali, dan Pungutan atas pengelolaan pasar desa.

Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa pengelolaan pasar sampai saat ini belum maksimal pengelolaannya, bahkan dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa pungutan terhadap pengelolaan pasar sebagai salah satu sumber PAD di Desa Polewali sudah 5 (lima) tahun tidak lagi menghasil pemasukan terhadap PAD sebagaimana diungkapkan oleh Mazlan, Ketua BPD Desa Polewali bahwa pengelolaan pasar tidak maksimal sehingga dalam 5 tahun ini tidak ada pungutan yang dilakukan, pasar ini tempatnya tidak strategis, masyarakat sudah dibuatkan tempat di bawah namun masih menjual di pinggi-pinggir jalan dengan alasan akses barangnya ke bawah itu tidak mudah. Olehnya itu, pungutan pengelolaan pasar yang ada di Desa Polewali tidak memungkinkan untuk dilakukan pungutan karena penjual/pedagang tidak menggunakan fasilitas yang disediakan dalam lokasi pasar karena akses barang dagangan yang sulit, sehingga penjual lebih memilih berjualan di pinggir-pinggir jalan.

Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung, khususnya realisasi pendapatan asli desa yang tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan keuangan Desa Polewali, memang tidak ditemukan nilai sumber pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal pungutan Pasar Desa Polewali. Padahal terdapat Peraturan Desa Polewali terkait dengan pengelolaan pasar desa yaitu Peraturan Desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa Polewali. Demikian pula hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap pasar yang ada di Desa Polewali tersebut, dimana para penjual menjajakan dagangannya di pinggir jalan, dan memang terlihat sepi dari pembeli. Dari hasil penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terdiri dari:

- a. Bagi Usaha BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
- b. Pungutan dari Perusahaan Pengelola Hutan Pinus

Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Polewali, diketahui data-data Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 Data Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD)  
Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2018 - 2020

No	Uraian	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Hasil Usaha BUMDES	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	Belum ada
2	Sumbangan Perusahaan Pengelola Hutan Pinus	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	Belum ada
3	Lain-lain PAD	0	1.828.948	1.828.948	3.434.764	0	Belum ada
<b>Jumlah</b>		<b>5.000.000</b>	<b>6.828.948</b>	<b>6.828.948</b>	<b>5.934.764</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Kantor Desa Polewali

Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa sejak tahun 2018 Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan adalah (1) Hasil Usaha Bumdes, (2) Sumbangan Perusahaan Pengelola Hutan Pinus, dan (3) lain-lain pendapatan PAD. Jadi selama 3 (tiga) tahun terakhir sumber pendapatan asli Desa Polewali hanya dari tiga sumber tersebut. Hal ini karena sumber dari pungutan pengelolaan pasar di Desa Polewali sudah tidak berjalan lagi sejak 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Tabel 1 tersebut di atas, juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Desa Polewali mengalami penurunan pada tahun 2019 karena pada tahun 2018 realisasi PAD Desa polewali sebesar Rp. 6.828.948,- sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.934.764,- jadi berkurang sebesar Rp.894.184,-. Kekurangan ini karena pendapatan PAD dari bagi hasil usaha BUMDES Polewali tidak ada pada tahun 2019.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa memang pada tahun 2019 bagi hasil usaha BUMDES Polewali tidak ada, sebagaimana penjelasan oleh Direktur BUMDES Polewali bahwa jenis usaha yang dikelola oleh BUMDES Polewali adalah usaha air minum dalam kemasan, sedangkan untuk bagi hasil usaha BUMDES yang telah disetorkan ke Kas Desa itu pada tahun 2018 sebesar Rp.2.500.000,-, tahun 2019 tidak ada karena tidak ada pembeli jadi tidak ada hasil usaha, sedangkan tahun 2020 belum ada karena belum dilakukan perhitungan. Informasi tersebut mempertegas bahwa bagi hasil usaha BUMDES Polewali tidak ada pada tahun 2019, BUMDES tidak memiliki keuntungan dalam pengelolaan tahun 2019 karena tidak ada pembeli. Usaha yang

dikelola oleh BUMDES Polewali yaitu Usaha Air Minum Dalam Kemasan dengan merek "POLEWALI" belum dapat dipasarkan diluar wilayah Desa Polewali karena belum memiliki izin.

Dalam studi dokumentasi yang dilakukan diketahui bahwa BUMDES Desa Polewali sudah berdiri sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Polewali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa tepatnya pada tanggal 10 Maret 2020. Sejak pembentukannya pengelolaan BUMDES telah melakukan pergantian kepengurusan pada tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Desa Polewali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Polewali Maju. Sejak berdirinya BUMDesa Polewali dengan nama BUMDes Polewali Maju hanya mempunyai satu kegiatan usaha yaitu usaha air minum dalam kemasan, namun hingga saat itu usaha tersebut belum mengalami kemajuan karena belum memperoleh izin berupa SNI dan BPOM dari lembaga yang berwenang. Hal ini menjadi kendala dan menyebabkan tidak optimalnya pendapatan asli desa.

Sumber Pendapatan Asli Desa selanjutnya berdasarkan tabel 1 di atas adalah Sumbangan Perusahaan Pengelola Hutan Pinus sebesar Rp.2.500.000,- untuk tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2020 belum ada karena sumbangan diserahkan pada setiap akhir tahun. Namun dalam studi dokumentasi yang dilakukan selama penelitian tidak ditemukan adanya Peraturan Desa Polewali ataupun Keputusan Desa Polewali yang terkait dengan pungutan penyadapan getah pinus pada hutan pinus yang ada di Polewali, inilah yang menjadi alasan kenapa pungutan penyadapan getah pinus pada perusahaan disebut sumbangan. Hal ini juga diungkapkan oleh informan Kepala Desa Polewali bahwa untuk pungutan penyadapan getah pinus itu memang belum ada dasar hukumnya, hanya berupa komitmen dengan perusahaan pengelola untuk memberikan sumbangan kepada Desa.

Selanjutnya dalam tabel 4.3 tersebut juga diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan asli Desa Polewali adalah lain-lain pendapatan PAD, yaitu terdapat pendapatan sebesar Rp. 1.828.948 pada tahun 2018 dan Rp. 3.434.764 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 belum ada karena belum dihitung pada akhir tahun. Pendapatan lain-lain PAD tersebut adalah merupakan pendapatan bunga bank, sebagaimana tertulis dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Polewali. Dalam LPJ yang dibuat setiap tahun tersebut menuliskan dengan jelas bahwa pendapatan lain-lain PAD tersebut adalah pendapatan bunga bank.

Peran BPD terkait dengan pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli desa itu adalah bersama dengan pemerintah desa membuat peraturan desa tentang pendapatan asli desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan terhadap peningkatan pendapatan asli desa adalah berupa pembuatan peraturan desa bersama dengan kepala desa tentang hal-hal yang terkait dengan pendapatan asli desa yang ada di Desa Polewali.

Dalam studi dokementasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung diperoleh infomasi tentang peraturan desa yang telah dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali bersama dengan Kepala Desa Polewali terkait dengan pendapatan asli desa polewali adalah :

- a. Peraturan Desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa Polewali
- b. Peraturan Desa Polewali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Namun, sebagaimana telah diungkapkan dalam uraian sebelumnya, bahwa kedua Peraturan Desa Polewali tersebut di atas, belum mempunyai dampak yang baik dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli Desa Polewali, hal ini terlihat pada Peraturan Desa Polewali Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa Polewali yang tidak terlaksana dengan optimal bahkan sudah 5 (lima) tahun terakhir ini keberadaan pasar Desa Polewali tidak memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli desa. Begitupula dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, juga belum memberikan pemasukan pendapatan yang maksimal, bahkan pada tahun 2019 Bumdes sama sekali tidak menyumbangkan apa-apa terhadap pendapatan asli Desa Polewali.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peningkatan pendapatan asli Desa Polewali adalah dengan menerbitkan peraturan desa yang dibuat bersama dengan Kepala Desa berkaitan peraturan tentang pendapatan asli desa. Namun peranan ini belum berpengaruh secara maksimal terhadap peningkatan pendapatan asli desa polewali karena peraturan desa yang dibuat belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik dan optimal.

## **2. Fungsi Pengawasan terhadap Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali**

Fungsi Pengawasan terhadap pemanfaatan pendapatan asli desa, merupakan fungsi yang diselenggarakan oleh BPD Desa Polewali terhadap hal yang berkaitan dengan pemanfaatan dana pendapatan asli desa dengan optimal. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan pendapatan asli desa (PAD) Desa Polewali dilakukan dengan melaksanakan musyawarah desa terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Musyawarah Desa yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Polewali melaksanakan musyawarah dengan menghadirkan Pemerintah Desa untuk mendengarkan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Polewali terhadap pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun. Jadi musyawarah tersebut dilaksanakan setiap tahun pada setiap akhir tahun.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua BPD bahwa pemanfaatan pendapatan asli desa atau PAD, BPD hanya mengawasi penggunaannya agar jelas pengalokasiaanya dan BPD bukan pengelola anggaran. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan pendapatan asli desa (PAD) Desa Polewali adalah dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Dari hasil studi

dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Realisasi Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan

No	Tahun	Pemanfaatan PAD
1	2018	Untuk Pembinaan Kelompok Dasa Wisma
2	2019	Bimtek Teknologi Tepat Guna
3	2020	Pengembangan Sanggar Seni

Sumber : Kantor Desa Polewali

Dari tabel 4.4 tersebut diatas diketahui pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali tahun 2018 yaitu untuk Pembinaan Kelompok Dasa Wisma, dan tahun 2019 untuk Bimtek Teknologi Tepat Guna, serta tahun 2020 direncanakan pemanfaatannya untuk Pengembangan Sanggar Seni. Data tersebut sebagaimana juga tertulis dalam Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Polewali Tahun 2018 dan 2019, serta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polewali tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Polewali dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan pendapatan asli desa (PAD) Desa Polewali adalah dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan/penggunaan keuangan desa termasuk dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data-data yang diperoleh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan peningkatan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai yaitu fungsi Pengawasan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan desa Nomor 11 Tahun 2014 Tentang pengelolaan pasar . Namun peranan ini belum berpengaruh secara maksimal terhadap peningkatan pendaptan asli desa polewali karena peraturan desa yang dibuat belum sepenuhnya mampu terlaksana dengan baik dan optimal, sedangkan fungsi Pengawasan terhadap Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali dilaksanakan dengan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui pemanfaatan/penggunaan keuangan desa termasuk dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan.

#### DAFTARPUSTAKA

- Ali, Marsuki. 2016. Pedoman Penulisan Skripsi. Edisi 3. Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai
- Congge, Umar. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Sinjai: STISIP Muhammadiyah Sinjai.
- Levinso, dan Soekanto. 2009. Peranan, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwo, Santoso. 2003. Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Thamrin. 1994. Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.
- Sarman. 2011. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setyadi, Sri Haryadi. 1986. Pengantar Agronomi. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara
- Solekhan, Moch, MAP. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Cetakan Pertama. Malang: Setara Press.
- Syarbaini, Syahril, Rusdiyanta. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi, Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim akar media. 2003. Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia. Surabaya: Akar Media.
- Usman, Moh Azer, dan Lilis Setiawati. 2001. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa